

DITUDING TIDAK TRANSPARAN SOAL DATA KECELAKAAN KERJA, BINWASNAKER SULTRA SEBUT KAMI TIDAK TERTUTUP SOAL INFORMASI



Sumber gambar:

<https://langitsultra.com/2024/08/06/dituding-tidak-transparan-soal-data-kecelakaan-kerja-binwasnaker-sultra-sebut-kami-tidak-tertutup-soal-informasi/>

Isi Berita:

LANGITSULTRA.COM I KENDARI – Kepala Bidang (Kabid) Binwasnaker Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Tenggara (Sultra), Niar bantah tudingan Ketua Ikatan Mahasiswa Aktivistis Lintas Kampus (IMALAK) Sultra, Ali Sabarno.

Yang mana, tudingan dengan menyebut banyak kasus kecelakaan kerja di Sultra, tetapi publik tidak tahu menahu seperti apa penyelesaiannya, apakah perusahaan diberikan sanksi atas kelalaiannya tidak menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau ada “Main Mata” dengan oknum Disnakertrans Sultra.

Selain itu, IMALAK juga menuding banyak perusahaan yang melanggar ketentuan K3, namun tidak pernah dipublikasikan, perusahaan-perusahaan mana saja yang kemudian melanggar.

Dugaannya menurut IMALAK, jangan sampai kecelakaan kerja yang disebabkan hingga korban cacat dan meninggal dunia, itu diselesaikan di atas meja.

Dalam kesempatan ini, Niar yang ditemui awak media ini, mengaku bahwa dirinya tidak pernah menutupi informasi terkait kecelakaan kerja. Bahkan, dirinya selalu terbuka, untuk memberikan pelayanan terhadap semua pihak.

Hanya saja, perihal informasi kecelakaan kerja, ia mengaku ketika ditanyakan baik dari pihak mahasiswa maupun awak media, dirinya mesti melaporkan atau berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan, dalam hal ini Kadis Nakertrans Sultra.

Sebab, secara hirarki jabatan, masih ada di atas Kabid Binwasnaker Dinaskertrans Sultra. Sehingga, setiap informasi yang ingin dipublikasikan ke publik, harus ada persetujuan dari pimpinan.

“Kami tidak pernah tertutup, apalagi menyangkut data kecelakaan kerja. Banyak kok di media-media lainnya saya berbicara soal data kecelakaan, hanya memang saat itu kebetulan saya mesti izin dulu ke pimpinan saat didatangi salah satu wartawan”, tegasnya pada Selasa (6/8/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa terkait masalah kasus kecelakaan kerja di Sultra, pihaknya sudah menerima banyak laporan, baik hasil pelaporan perusahaan, maupun dari investigasi yang dilakukan Disnakertrans Sultra melalui Binwasnaker.

“Dari hasil pelaporan atau temuan sendiri, ketika perusahaan tidak melaporkan soal kecelakaan kerja ke Disnakertrans Sultra, maka kami akan memanggil pihak perusahaan untuk dimintai keterangan”, ungkapnya.

Apabila ada pelanggaran terkait tidak ada penerapan syarat K3, maka dilakukan penyidikan dan tentunya prosesnya panjang.

“Semua laporan kecelakaan kerja, sudah kami tindaklanjuti, dan rata-rata telah dibuatkan nota pemeriksaan. Soal hasilnya, karena prosesnya panjang, jadi kami belum bisa menyampaikan ke publik”, jelasnya.

Sumber Berita:

1. <https://langitsultra.com/2024/08/06/dituding-tidak-transparan-soal-data-kecelakaan-kerja-binwasnaker-sultra-sebut-kami-tidak-tertutup-soal-informasi/>, tanggal 6 Agustus 2024.
2. <https://kendarikini.com/06/08/2024/komitmen-binwasnaker-dan-k3-disnakertrans-sultra-tangani-persoalan-kecelakaan-kerja/>, tanggal 6 Agustus 2024.

Catatan:

- Disnakertrans Sultra melalui Kepala Binwasnaker membantah tuduhan Ketua Ikatan Mahasiswa Aktivistis Lintas Kampus (IMALAK) yang menyebut Disnakertrans Sultra tidak menyampaikan data kecelakaan kerja secara transparan ke publik. Kabid Wasnaker menjelaskan bahwa informasi tentang data kecelakaan kerja selalu disampaikan ke publik melalui awak media, namun dengan terlebih dulu melaporkan atau berkoordinasi dengan pimpinan, dalam hal ini Kadis Nakertrans Sultra
- Peraturan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Keterbukaan Informasi Publik sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan:
 - a. Pasal 35
 - 1) ayat (3) yang menyatakan bahwa pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberi kan

perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian:
 - a. Pasal 61
 - 1) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan terhadap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan dan Informasi Publik:
 - a. Pasal 2
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.